



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan dan pengelolaan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang terletak di halaman Gedung Perintis Kemerdekaan Jakarta, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut Pembinaan dan pengelolaan Tugu Nasional dan Monumen Soekarno - Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia,
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membina dan mengelola Monumen Soekarno - Hatta Proklamator Kemerdekaan Indonesia.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pembinaan dan pengelolaan tersebut dalam diktum PERTAMA dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO